

**STANDAR PELAYANAN**  
**USUL TUNJANGAN SUAMI/ISTERI DAN ANAK**

No.	Komponen	Uraian
<b>Service Delivery</b>		
1	Persyaratan	<p>Usul Tunjangan Suami/Isteri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengantar SKPD</li> <li>- Fotokopi SK.Pangkat Terakhir</li> <li>- Fotocopi Akta nikah</li> <li>- Formulir KP.4</li> </ul> <p>Usul Tunjangan Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengantar SKPD</li> <li>- Fotokopi SK.Pangkat Terakhir</li> <li>- Fotocopi Akta nikah</li> <li>- Formulir KP.4</li> <li>- Surat Keterangan Kelahiran Anak / Akta Anak</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan usul kepada Dinas Pendidikan Kab.OKU subbagian keuangan sesuai dengan kecamatan PNS yang bersangkutan</p> <p>b. Berkas yang sudah lengkap persyaratannya dibuatkan Surat Pengantar Usul Tunjangan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>c. Setelah Surat Pengantar usul tunjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, maka petugas subbagian keuangan menyampaikan ke BPKAD Kabupaten OKU</p>
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	1 jam sejak permohonan diterima
4.	Biaya Retribusi	Tidak ada biaya pelayanan/administrative
5.	Produk Pelayanan	<b>Surat Usul Penambahan Tunjangan Suami / Isteri dan Anak</b>
6.	Penangan Pengaduan,saran dan masukan	Tim Penanganan Pengaduan,Ruang Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi, kotak pengaduan,laporan sms pengaduan dan Kotak Saran
<b>Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<p>Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 Pasal 16 Yaitu :</p> <p>PNS yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5 % dari gaji pokok.</p> <p>PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah.</p> <p>Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk anak angkat.</p> <p>Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai <u>gaji pokok</u> yang lebih tinggi.</p>
8.	Sarana , Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana : Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK, fasilitas telekomunikasi</p> <p>Prasarana : instalansi listrik, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Staf : memverifikasi berkas dan membuat surat pengantar

